



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* DI LINGKUNGAN
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara Online dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah perlu dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (pelelangan) secara online dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara online dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Katingan pada Kegiatan Peningkatan Sistem Pelelangan secara Online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran2 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM
E-PROCUREMENT KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui <http://lpse.katingankab.go.id>.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksanaan teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain *e-Procurement*.
6. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada dibawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem *e-Procurement*.
7. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintahan Kabupaten Katingan.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas

- untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 10. Penggunaan Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 12. Unit layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satuan unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintahan, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Katingan.
 13. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 14. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
 15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan;
 16. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
 17. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*.
 18. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*.
 19. *Helpdesk* adalah sebagai media Penyedia Informasi dan Konsultasi yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah *e-Procurement* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan.

BAB II
ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati peraturan etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *Password*;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak bisa diperuntukkan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
 - a. Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
 - b. Mencuri Informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT

Pasal 5

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
 - c. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - d. Penyedia Barang/Jasa; dan
 - e. LPSE
- (2) Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Tugas, dan fungsi LPSE

- (1) LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Kabupaten Katingan dan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan pengelola *e-Procurement* di lingkungan Kabupaten Katingan;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksana pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Paenyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Penggunaan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Katingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Organisasi LPSE

- (1) Organisasi LPSE terdiri dari :
 - a. Tim Pembina;
 - b. Pelaksana Teknis;

- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
 - d. Memahami prosedur sistem *e-Procurement*.

- (3) Tugas dan fungsi organisasi LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Katingan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional Sistem *E-PROCUREMENT*

Pasal 8

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* sesuai Keputusan Ketua LKPP.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 9

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :

- (1) Di umumkan di website LPSE dan LPSE Pusat;
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga
Pengaduan

Pasal 11

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

- (1) Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait.
- (2) LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pembina LPSE terkait.

Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PKP apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka mulai tahun 2013 seluruh atau sebagai proses pengadaan barang / jasa di semua unit kerja / SKPD Kabupaten Katingan harus menerapkan *e-Procurement*.
- (2) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement*, masing-masing pimpinan unit kerja /SKPD Kabupaten Katingan dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Katingan tersebut menggunakan *e-Procurement*.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dari sistem *e-Procurement*.

- (5) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement* LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 25 Oktober 2012

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**


CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 78